**Indo Green Journal**
*https://idngreen.com/index.php/green*

**e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679**
**Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026**
**Halaman: 1963 – 1970**

RESEARCH ARTICLE

# Analisis Yuridis-Empiris terhadap Pola Pelanggaran dan Strategi Penegakan Hukum Keimigrasian

Hifzil Raffi Arqillah[1], Devina Yuka Utami[2], Salsabila Andi Jani[3]
Jurusan Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Indonesia

hifzil2444@gmail.com[1], dyukautami@gmail.com[2], salsabilaandij@gmail.com[3]

**Kata Kunci**:
*Izin Tinggal Terbatas Investor, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Selective Policy, Penegakan Hukum Keimigrasian*

**Abstrak**

Izin Tinggal Terbatas (ITAS) investor merupakan instrumen keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing dalam rangka penanaman modal asing, sebagai wujud penerapan prinsip selective policy yang mensyaratkan bahwa hanya orang asing yang memberi manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperkenankan berada di Indonesia. Namun demikian, data nasional periode 2024 hingga pertengahan 2026 menunjukkan tren peningkatan tajam kasus dugaan penyalahgunaan ITAS investor, dari 255 kasus pada 2024 menjadi 716 kasus pada 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola dan bentuk penyalahgunaan ITAS investor di Indonesia serta merumuskan upaya penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis data kuantitatif sekunder yang bersumber dari basis data resmi Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan ITAS investor secara nasional didominasi oleh pola investasi fiktif dan ketidaksesuaian kegiatan (Pasal 75 dan Pasal 123 UU No. 6 Tahun 2011), dengan konsentrasi kasus tertinggi di Bali dan wilayah aglomerasi Jakarta, serta melibatkan modus penggunaan kantor virtual (virtual office) dan keterlibatan fasilitator/calo visa. Analisis berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada faktor substansi hukum yang belum mengatur verifikasi berkelanjutan pasca-penerbitan izin, keterbatasan sarana pengawasan berbasis risiko, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan verifikasi investasi berkelanjutan melalui integrasi sistem OSS dan basis data keimigrasian, penerapan pengawasan berbasis risiko, serta penegakan hukum pidana yang lebih tegas guna memberikan efek jera.

***Keyword***:
*Investor Limited Stay Permit, Stay Permit Misuse, Selective Policy, Immigration Law Enforcement*

***Abstract***

*The Limited Stay Permit (ITAS) for investors is an immigration instrument granted to foreign nationals for the purpose of foreign direct investment, reflecting Indonesia's selective policy principle that only admits foreigners who provide benefit and do not endanger public security and order. However, national data from 2024 to mid-2026 reveal a sharp upward trend in alleged misuse cases of investor ITAS, rising from 255 cases in 2024 to 716 cases in 2025. This study aims to analyze the patterns and forms of investor ITAS misuse in Indonesia and to formulate strategies for addressing them. The method employed is normative-empirical legal research using statutory, conceptual, and quantitative secondary data analysis approaches, drawing on the official database of the Directorate General of Immigration. The findings indicate that nationwide misuse of investor ITAS is dominated by fictitious investment and activity-mismatch patterns (Article 75 and Article 123 of Law No. 6 of 2011), with the highest case concentrations in Bali and the Jakarta agglomeration area, involving the use of virtual offices and third-party visa facilitators. Analysis based on Soerjono Soekanto's law enforcement effectiveness theory shows that the principal obstacles lie in substantive legal gaps regarding continuous post-issuance verification, limited risk-based monitoring capacity, and weak inter-agency coordination. This study recommends strengthening continuous investment verification through integration of the OSS system with immigration databases, adopting risk-based monitoring, and imposing firmer criminal enforcement to achieve deterrence..*

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

## PENDAHULUAN

Indonesia menganut prinsip selective policy dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menghendaki agar hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang diperkenankan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Salah satu perwujudan konkret dari prinsip tersebut adalah pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS) investor, yaitu izin tinggal yang diberikan kepada warga negara asing yang menanamkan modalnya di Indonesia melalui

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

skema penanaman modal asing (PMA), dengan persyaratan nilai investasi minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Ketentuan tersebut merupakan hasil penyesuaian kebijakan yang cukup signifikan, mengingat sebelum berlakunya Permenkumham No. 22 Tahun 2023, penerbitan ITAS investor hanya mensyaratkan penyertaan modal senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang kemudian dinaikkan menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk izin tinggal terbatas dan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk izin tinggal tetap penanam modal. Kebijakan penyesuaian nilai investasi tersebut secara eksplisit dimaksudkan untuk memperketat seleksi terhadap warga negara asing yang dapat memperoleh visa investor, sebagai bagian dari penguatan prinsip selective policy dalam praktik penerbitan izin tinggal berbasis investasi.

Meskipun persyaratan formal telah diperketat, data empiris menunjukkan bahwa penyalahgunaan ITAS investor tetap menjadi persoalan keimigrasian yang signifikan dan bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil pengolahan data resmi Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai dugaan pelanggaran keimigrasian oleh pemegang ITAS investor, tercatat 255 kasus pada tahun 2024, meningkat tajam menjadi 716 kasus pada tahun 2025 atau naik sebesar 180,8%, dan tercatat 309 kasus hanya dalam kurun waktu semester pertama tahun 2026. Tren peningkatan ini mengindikasikan bahwa penguatan persyaratan formal semata belum cukup untuk menutup celah penyalahgunaan status investor sebagai jalur masuk dan tinggal di Indonesia.

Fenomena ini turut mendapat perhatian publik dan media, sebagaimana terungkap dalam sejumlah pemberitaan mengenai praktik "investor kertas" (paper investor), yaitu warga negara asing yang secara administratif tercatat sebagai investor atau direktur perusahaan penanaman modal asing, namun secara riil tidak melakukan kegiatan investasi dan bahkan melakukan aktivitas yang sama sekali tidak berkaitan dengan status investornya. Salah satu kasus yang terungkap di wilayah Yogyakarta pada April 2026, misalnya, menunjukkan pola di mana seorang warga negara asing pemegang ITAS investor pada kenyataannya berprofesi sebagai peternak di wilayah pedesaan, jauh dari profil sebagai penanam modal. Pola serupa juga banyak ditemukan di Bali, sebagaimana diungkap dalam pemberitaan mengenai puluhan warga negara asing yang menyamar sebagai investor namun pada kenyataannya mencari pekerjaan di sektor informal.

Secara akademik, persoalan penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing telah banyak diteliti, baik dalam konteks izin tinggal kunjungan (Muhlisa & Roisah, 2020; Sanusi, 2016) maupun dalam konteks izin tinggal investor secara lebih spesifik (Aurora dkk., 2025; Korassa Sonbai & Resen, 2024; Putra, 2025). Aurora dkk. (2025) menyoroti polemik keberadaan ITAS investor dari perspektif keamanan nasional, sementara Korassa Sonbai dan Resen (2024) menemukan keterkaitan antara penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di Bali dengan fenomena pariwisata massal (mass tourism). Putra (2025) dalam penelitiannya yang berjudul "Investor or Intruder" menegaskan bahwa banyak warga negara asing pemegang ITAS investor pada kenyataannya melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011, yaitu melakukan kegiatan yang tidak menaati peraturan perundang-undangan, sehingga berujung pada Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi.

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut umumnya bersifat studi kasus pada satu wilayah tertentu atau bersifat konseptual tanpa didukung data kuantitatif yang komprehensif secara nasional. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan analisis yuridis-empiris berbasis data resmi nasional periode 2024 hingga 2026, guna memetakan pola dan bentuk penyalahgunaan ITAS investor di Indonesia secara lebih menyeluruh, serta merumuskan strategi penanggulangan yang relevan dengan kondisi kelembagaan keimigrasian saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana pola dan bentuk penyalahgunaan ITAS investor oleh warga negara asing di Indonesia; dan (2) bagaimana upaya mengatasi penyalahgunaan ITAS investor tersebut dalam kerangka hukum keimigrasian Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder (secondary data analysis). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, serta Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

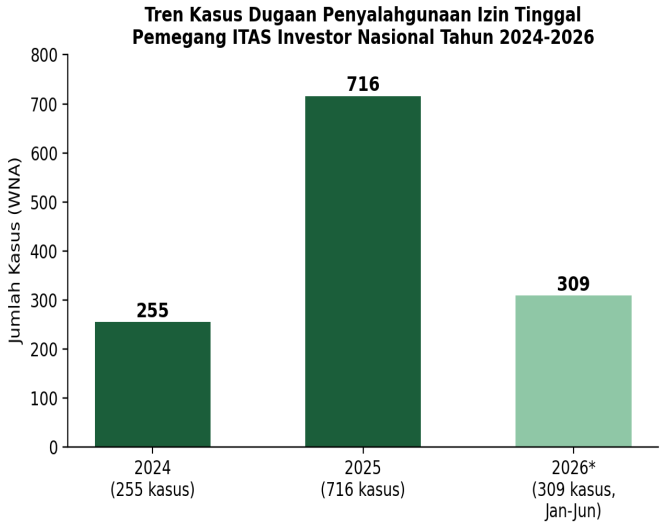
Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis fenomena penyalahgunaan ITAS investor melalui teori selective policy dan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa basis data rekapitulasi dugaan pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing pemegang ITAS investor yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, untuk periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2026, yang mencakup 1.280 entri data pada satuan kerja imigrasi di seluruh Indonesia. Data tersebut memuat informasi mengenai satuan kerja pelapor, bulan kejadian, kewarganegaraan subjek, pasal yang disangkakan, serta jenis/indeks izin tinggal yang digunakan. Data diolah secara kuantitatif deskriptif menggunakan teknik tabulasi silang (cross-tabulation) untuk memperoleh gambaran mengenai tren, sebaran wilayah, sebaran kewarganegaraan, dan pola pasal pelanggaran, yang kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk memperoleh kesimpulan mengenai pola, bentuk, dan strategi penanggulangan penyalahgunaan ITAS investor di Indonesia. Bahan hukum sekunder lain berupa jurnal ilmiah, buku, serta pemberitaan resmi instansi keimigrasian turut digunakan untuk memperkaya dan memvalidasi temuan kuantitatif dengan konteks kualitatif di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pola dan Bentuk Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor oleh Warga Negara Asing di Indonesia

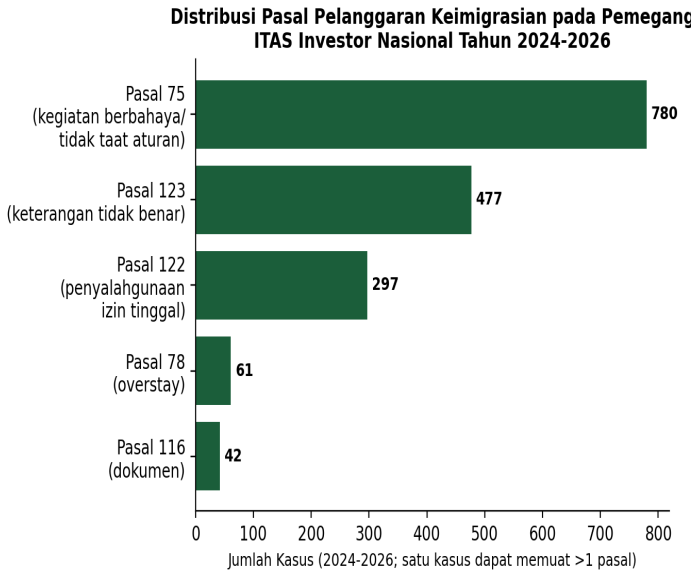
Berdasarkan hasil pengolahan data nasional dugaan pelanggaran keimigrasian oleh pemegang ITAS investor periode 2024-2026, ditemukan tren peningkatan jumlah kasus yang signifikan, sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Jumlah kasus meningkat dari 255 kasus pada tahun 2024 menjadi 716 kasus pada tahun 2025 (naik 180,8%), sementara data semester pertama tahun 2026 telah mencatatkan 309 kasus, yang apabila diproyeksikan secara linier untuk satu tahun penuh berpotensi mencapai kisaran 600 kasus. Tren ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan ITAS investor bukan merupakan fenomena insidental, melainkan pola yang terus berulang dan bahkan meningkat, meskipun persyaratan investasi minimal telah diperketat melalui Permenkumham No. 22 Tahun 2023.




Gambar 1. Tren Kasus Dugaan Penyalahgunaan Izin Tinggal Pemegang ITAS Investor Nasional Tahun 2024-2026
Sumber: Diolah oleh peneliti dari Data WNA Investor, Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024-2026

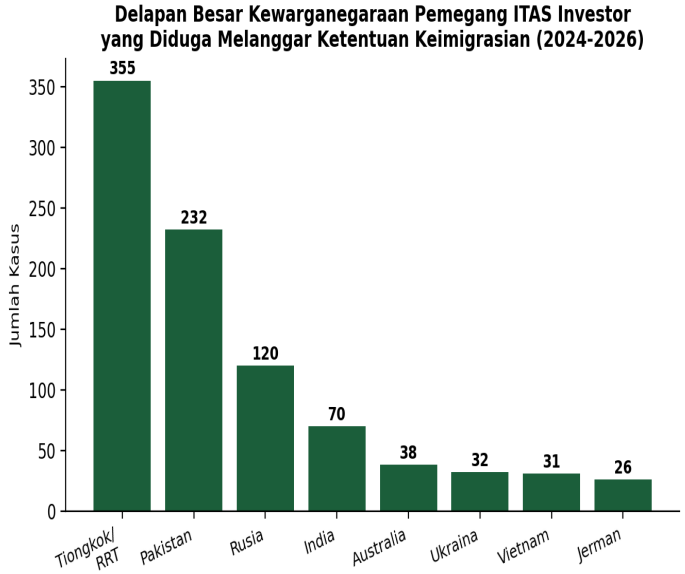
Dilihat dari sebaran pasal yang disangkakan (Gambar 2), pola pelanggaran didominasi oleh Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2011 mengenai dugaan kegiatan berbahaya atau tidak menaati peraturan perundang-undangan (780 kasus atau 60,9% dari total kasus), diikuti oleh Pasal 123 mengenai keterangan tidak benar untuk memperoleh visa/izin tinggal (477 kasus atau 37,3%), Pasal 122 mengenai penyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberiannya (297 kasus atau 23,2%), Pasal 78 mengenai overstay (61 kasus atau 4,8%), dan Pasal 116 mengenai kegagalan memperlihatkan dokumen keimigrasian (42 kasus atau 3,3%). Pola ini secara konsisten menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran yang paling dominan bukanlah pelanggaran administratif sederhana seperti overstay, melainkan pelanggaran yang bersifat substantif, yaitu ketidaksesuaian antara keterangan/tujuan pemberian izin tinggal dengan kenyataan di lapangan.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679




Gambar 2. Distribusi Pasal Pelanggaran Keimigrasian pada Pemegang ITAS Investor Nasional Tahun 2024-2026
Sumber: Diolah oleh peneliti dari Data WNA Investor, Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024-2026 (satu kasus dapat memuat lebih dari satu pasal)

Dari aspek kewarganegaraan (Gambar 3), warga negara Tiongkok/Republik Rakyat Tiongkok menempati posisi tertinggi (355 kasus atau 27,7%), diikuti oleh Pakistan (232 kasus atau 18,1%) dan Rusia (120 kasus atau 9,4%). Perlu ditegaskan bahwa data kewarganegaraan ini semata-mata berfungsi sebagai konteks statistik deskriptif, bukan sebagai dasar generalisasi atau profiling terhadap kewarganegaraan tertentu, mengingat pelanggaran keimigrasian pada dasarnya ditentukan oleh perilaku dan fakta hukum individual, bukan oleh atribut kewarganegaraan semata.




Gambar 3. Delapan Besar Kewarganegaraan Pemegang ITAS Investor yang Diduga Melanggar Ketentuan Keimigrasian Tahun 2024-2026
*Sumber: Diolah oleh peneliti dari Data WNA Investor, Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024-2026*

Berdasarkan sintesis antara data kuantitatif nasional tersebut dan kajian dokumentasi kasus-kasus penyalahgunaan ITAS investor yang dilaporkan oleh berbagai satuan kerja imigrasi maupun media massa, peneliti mengidentifikasi empat pola/bentuk penyalahgunaan ITAS investor yang paling dominan terjadi di Indonesia, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Tabel 1. Pola dan Bentuk Penyalahgunaan ITAS Investor oleh Warga Negara Asing di Indonesia

| Pola/Bentuk | Karakteristik | Dasar Hukum yang Relevan |
|---|---|---|
| Investasi Fiktif (Sham/Paper Investment) | Pemegang ITAS investor tidak pernah merealisasikan investasi; perusahaan penjamin hanya berfungsi sebagai syarat administratif untuk memperoleh izin tinggal, tanpa kegiatan usaha maupun rekening perusahaan yang aktif. | Pasal 123 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 (keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal) |
| Ketidaksesuaian Kegiatan (Activity Mismatch) | Kegiatan riil yang dilakukan pemegang ITAS investor tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal, misalnya bekerja informal, berdagang, atau bahkan bekerja sebagai peternak/buruh. | Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 (penyalahgunaan izin tinggal) |
| Perusahaan Cangkang/Virtual (Shell/Virtual Office Company) | Perusahaan penjamin PMA berbentuk kantor virtual tanpa aktivitas usaha nyata, sering kali didirikan semata-mata untuk memenuhi syarat administratif penerbitan ITAS investor bagi banyak orang asing sekaligus. | Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 (tidak menaati peraturan perundang-undangan) |
| Jalur Masuk Alternatif Berjangka Panjang (Backdoor Entry) | ITAS investor dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh izin tinggal dengan masa berlaku lebih panjang dan proses relatif lebih longgar dibandingkan visa kunjungan/wisata biasa, terutama di destinasi wisata populer seperti Bali. | Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 |

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan data nasional Direktorat Jenderal Imigrasi dan kajian literatur (Aurora dkk., 2025; Korassa Sonbai & Resen, 2024; Putra, 2025)

Keempat pola tersebut pada dasarnya bermuara pada satu akar persoalan yang sama, yaitu terjadinya disfungsi selective policy pada tahap pra-masuk (pre-entry selectivity), di mana persyaratan investasi yang seharusnya menjadi filter substantif (substantive gate) untuk menyaring warga negara asing yang benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, pada praktiknya masih dapat ditembus melalui pemenuhan dokumen secara formal semata (formalistic compliance), tanpa disertai verifikasi lapangan yang memadai atas eksistensi dan keberlangsungan investasi tersebut. Kondisi ini juga diperkuat oleh temuan Aurora dkk. (2025), yang menyoroti bahwa keberadaan ITAS investor yang tidak diikuti pengawasan berkelanjutan berpotensi menimbulkan implikasi terhadap keamanan nasional, mengingat status investor dapat dimanfaatkan sebagai kedok bagi aktivitas yang sesungguhnya tidak sejalan dengan tujuan penanaman modal, termasuk aktivitas ilegal lainnya.

**Upaya Mengatasi Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor di Indonesia**

Untuk menganalisis upaya mengatasi penyalahgunaan ITAS investor secara komprehensif, penelitian ini menggunakan teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: faktor hukum (substansi peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum (aparat yang menerapkan hukum), faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan hukum. Kelima faktor tersebut dianalisis secara berjenjang untuk mengidentifikasi sumber persoalan sekaligus merumuskan strategi penanggulangan yang tepat sasaran.

**Faktor Hukum (Substansi Peraturan Perundang-undangan)**

Dari aspek substansi hukum, ketentuan mengenai persyaratan nilai investasi minimal dalam Permenkumham No. 22 Tahun 2023 telah cukup memadai sebagai filter pada tahap permohonan (pre-entry). Namun demikian, regulasi yang ada belum secara eksplisit mengatur mekanisme verifikasi berkelanjutan (continuous verification) atas keberlangsungan investasi pasca-penerbitan ITAS investor. Ketiadaan kewajiban pelaporan berkala mengenai realisasi investasi sebagai syarat perpanjangan izin tinggal menyebabkan pengawasan bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah ada indikasi pelanggaran, bukan proaktif dan berkelanjutan sejak izin tinggal diterbitkan. Kekosongan norma ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa investasi fiktif dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam jangka waktu yang cukup lama.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

**Faktor Penegak Hukum (Aparat Keimigrasian)**

Dari aspek aparat penegak hukum, kapasitas dan jumlah personel Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada satuan kerja imigrasi di seluruh Indonesia masih relatif terbatas dibandingkan dengan jumlah warga negara asing yang harus diawasi. Selain keterbatasan kuantitas, kemampuan analisis bisnis dan keuangan dasar yang dibutuhkan untuk menilai kewajaran suatu struktur investasi turut menjadi tantangan, mengingat penilaian atas kewajaran investasi memerlukan pemahaman lintas disiplin yang tidak selalu dimiliki oleh aparat keimigrasian yang berlatar belakang pendidikan hukum semata.

**Faktor Sarana dan Fasilitas**

Dari aspek sarana dan fasilitas, sistem informasi keimigrasian saat ini belum terintegrasi secara optimal dengan sistem Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi/BKPM maupun basis data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga verifikasi realisasi investasi pemegang ITAS investor masih dilakukan secara manual dan kasus per kasus. Ketiadaan mekanisme pengawasan berbasis risiko (risk-based monitoring) yang secara otomatis menandai pemegang ITAS investor dengan profil risiko tinggi — misalnya perusahaan yang baru berdiri, beralamat virtual office, atau belum memiliki rekening aktif — turut menghambat efisiensi pengawasan di tengah keterbatasan sumber daya manusia.

**Faktor Masyarakat**

Dari aspek masyarakat, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai keberadaan dan aktivitas warga negara asing di lingkungan sekitar masih relatif rendah, sebagaimana tercermin dari sebagian besar kasus yang terungkap justru melalui laporan kejadian insidental atau operasi lapangan aparat, bukan melalui partisipasi aktif masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan keberadaan orang asing yang mencurigakan kepada instansi keimigrasian setempat.

**Faktor Kebudayaan Hukum**

Dari aspek kebudayaan hukum, terdapat kecenderungan penyelesaian kasus penyalahgunaan ITAS investor secara seragam melalui jalur Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan, tanpa disertai proses pidana sebagaimana ancaman Pasal 122 dan Pasal 123 UU No. 6 Tahun 2011, meskipun secara normatif unsur-unsur pidana telah terpenuhi. Kecenderungan budaya penyelesaian administratif ini, di satu sisi memberikan efisiensi birokrasi, namun di sisi lain berpotensi melemahkan aspek penjeraan (deterrence effect), karena pelaku yang dideportasi tetap berpeluang untuk kembali mengajukan permohonan izin tinggal serupa melalui sponsor/perusahaan yang berbeda, terutama apabila tidak dimasukkan secara konsisten ke dalam Daftar Penangkalan.

Berdasarkan analisis kelima faktor tersebut, upaya mengatasi penyalahgunaan ITAS investor di Indonesia memerlukan strategi yang bersifat komprehensif dan lintas faktor, sebagai berikut: a). Penguatan substansi hukum melalui penambahan norma kewajiban pelaporan berkala (periodic compliance report) mengenai realisasi investasi sebagai syarat perpanjangan ITAS investor, sehingga pengawasan tidak lagi bersifat reaktif semata. b). Integrasi sistem informasi keimigrasian dengan sistem Online Single Submission (OSS) dan basis data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kementerian Investasi/BKPM, guna memungkinkan verifikasi realisasi investasi secara otomatis dan berkelanjutan (automated continuous verification). c). Pengembangan mekanisme pengawasan berbasis risiko (risk-based monitoring) yang memetakan pemegang ITAS investor berdasarkan indikator risiko, seperti jenis kantor (virtual/fisik), usia perusahaan, dan riwayat kepatuhan pelaporan, sehingga keterbatasan sumber daya pengawasan dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran. d). Peningkatan kapasitas aparat keimigrasian melalui pelatihan analisis bisnis dan keuangan dasar, agar mampu menilai kewajaran struktur investasi dan mendeteksi tanda-tanda investasi fiktif sejak tahap permohonan maupun pengawasan lapangan. e). Penguatan koordinasi antarlembaga, khususnya dengan Kementerian Investasi/BKPM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah, notaris, serta perwakilan negara asing, guna memperoleh informasi pembanding mengenai kewajaran aktivitas usaha pemegang ITAS investor. f). Penegakan hukum pidana yang lebih konsisten terhadap kasus yang memenuhi unsur Pasal 122 dan/atau Pasal 123 UU No. 6 Tahun 2011, tidak semata-mata diselesaikan melalui jalur administratif, guna memberikan efek jera yang lebih kuat serta mencegah pengulangan modus oleh pelaku yang sama melalui sponsor berbeda. g). Peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat mengenai mekanisme pelaporan keberadaan orang asing yang mencurigakan, melalui sosialisasi berkelanjutan dan penyederhanaan kanal pelaporan berbasis aplikasi digital.

Ketujuh strategi tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi selective policy pada tahap pra-masuk (pre-entry), sehingga verifikasi substantif tidak lagi hanya bertumpu pada tahap penerbitan izin, melainkan berlanjut secara konsisten sepanjang masa berlaku ITAS investor. Dengan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

demikian, penanggulangan penyalahgunaan ITAS investor tidak semata-mata bertumpu pada penindakan represif setelah pelanggaran terjadi, melainkan bergeser ke arah pencegahan dan deteksi dini yang lebih efektif dan efisien, sejalan dengan prinsip keimigrasian modern yang berorientasi pada manajemen risiko (risk management approach).

## KESIMPULAN

Pola dan bentuk penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) investor oleh warga negara asing di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam periode 2024-2026, dengan bentuk dominan berupa investasi fiktif, ketidaksesuaian antara kegiatan riil dan tujuan pemberian izin tinggal, penggunaan perusahaan cangkang/virtual office sebagai syarat administratif semata, serta pemanfaatan status investor sebagai jalur masuk alternatif berjangka panjang, yang secara nasional paling banyak disangkakan dengan Pasal 75 dan Pasal 123 UU No. 6 Tahun 2011 serta terkonsentrasi di wilayah Bali dan aglomerasi Jakarta-Tangerang. Seluruh pola tersebut pada dasarnya bermuara pada satu akar persoalan yang sama, yaitu disfungsi penerapan prinsip selective policy pada tahap pra-masuk (pre-entry selectivity), di mana persyaratan investasi minimal yang seharusnya menjadi filter substantif masih dapat ditembus melalui pemenuhan dokumen administratif semata tanpa verifikasi substantif yang memadai atas keberlangsungan investasi tersebut. Upaya mengatasi penyalahgunaan ITAS investor di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif berdasarkan lima faktor efektivitas penegakan hukum, meliputi penguatan substansi hukum melalui kewajiban pelaporan berkala realisasi investasi, integrasi sistem informasi keimigrasian dengan basis data OSS dan LKPM Kementerian Investasi/BKPM, pengembangan mekanisme pengawasan berbasis risiko, peningkatan kapasitas analisis bisnis-keuangan aparat keimigrasian, penguatan koordinasi antarlembaga, penegakan hukum pidana yang lebih konsisten guna memberikan efek jera, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan keberadaan orang asing. Dengan diterapkannya strategi-strategi tersebut secara terintegrasi, diharapkan fungsi selective policy dapat berjalan secara berkelanjutan sepanjang masa berlaku ITAS investor, bukan hanya pada tahap penerbitan izin semata, sehingga tujuan pemberian ITAS investor sebagai instrumen untuk menarik penanaman modal asing yang benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dapat tercapai tanpa mengorbankan aspek keamanan dan ketertiban umum.

## DAFTAR REFERENSI

Aurora, E., Putri, S., Wayan, N., & Priadarsini, R. (2025). Polemik Keberadaan Izin Tinggal Terbatas Investor Terhadap Keamanan Nasional Republik Indonesia. Kertha Wicaksana, 19(1), 48-57. https://doi.org/10.22225/kw.19.1.2025.48-57.

Korassa Sonbai, A. C., & Resen, P. T. K. (2024). Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA Di Bali: Apakah Berelasi Dengan Mass Tourism? Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, 1(1), 19-37. https://doi.org/10.61511/pips.v1i1.2024.116.

Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 145-157. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147.

Putra. (2025). Investor or Intruder, Law Enforcement on Foreign Stay Permit Violations in Indonesia. Eksekusi: Journal of Law, 7(2). http://dx.doi.org/10.24014/je.v7i2.38477.

Sanusi, A. (2016). Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 387-412.

Satrianingtyas, A. A. (2023). Tinjauan Umum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 3(2), 107-117.

Soekanto, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers.

Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), 43-57.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. (2026). Lagi, Imigrasi Yogyakarta Temukan Investor "Kertas": Di Dokumen Direktur, Di Lapangan Beraktivitas Tak Sesuai Izin. https://jogja.imigrasi.go.id/.

Kantor Imigrasi Kelas I Cilegon. (2024). Silmy Karim: Imigrasi Tertibkan Penyalahgunaan Visa dan ITAS Investor. https://kanimcilegon.kemenkumham.go.id/.

Mahendro, A. (2025). Kala Puluhan WNA Pura-Pura Jadi Investor Tapi Cari Kerja Di Bali. Detik.com. https://www.detik.com/.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024.